



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrvisi.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

No. 244/STSRDVISI.D2/IX/2024

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025 SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil tahun akademik 2024 /2025 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pengajar dan penguji mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/VIII/2019
4. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/XI/2022
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 001/YPVY/Sek/ I /2023
6. Kalender Akademik STSRD VISI Tahun Akademik 2024/2025
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi DKV STSRD VISI No. 184/STSRD VISI.B1/X/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Penguji STSRD VISI Semester Ganjil Tahun Akademik 2024 /2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Wahju Tri W., M.Sn**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**

sebagai Tenaga Pengajar dan Penguji di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia untuk :

Mata Kuliah :	Prodi / Sem/ Kelas :	SKS :	Jumlah Mhs :
Komputer Grafis 3	DKV/D3/III	3	14
Komputer Animasi 3D	DKV/D3/V	3	16
Komputer Animasi	DKV/S1/III/ A & B	3	66
Teknik Kamera & Video Editing	DKV/S1/V/A, B	3	49

Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebagai berikut :

Honor Mengajar : Rp. 30.000,- / sks
Honor Soal UAS : Rp. 100.000,-/ mata kuliah
Honor Koreksi UAS : Rp. 10.000,- / mahasiswa peserta ujian
Honor Jaga UAS : Rp. 25.000,- / sks mata kuliah per pertemuan

Ketiga : Honorarium tersebut dalam butir dua belum dipotong pajak penghasilan (Pph 21) sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku dari tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua

Wahju Tri Widadijo, M.Sn

NIK 98093052